



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 246 /Pid.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUTARTO Bin GINO SUCIPTO**
Tempat lahir : Pugung Raharjo
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bedeng Guna Jaya Devisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Udik Kec.Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Mei 2016 No.Pol : SP.Han / 27 /V/ 2016 / Reskrim sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2016 No: B-165/N.8.18/Epp.1/05/2016 sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016 No. Print- 169/ N.8.18.3 / Epp.2 / 06 / 2016 sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Juni 2016, Nomor : 287/Pen.Pid/2016/PN.Gns, sejak Tanggal tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Juli 2016, Nomor : 287/Pen.Pid/2016/PN.Gns tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016.

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 1 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juni 2016 Nomor : APB-1683 /N.8.18.3/Epp.02/06/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juni 2016 No. 246/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Juni 2016 No. 246/Pen.Pid.B /2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUTARTO Bin GINO SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "percobaan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARTO Bin GINO SUCIPTO dengan pidan penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Gunung Sugih, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi besi.
 - 1 (satu) buah tangga besi.
 - 1 (satu) buah plapon triplek yang rusak.
 - 1 (satu) gembok dan brankas
 - 1 (satu) buah laci meja yang rusak.

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 2 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS DEVISI
AREA V PERTANIAN melalui Kuasanya Sdr. PURNOMO

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan
pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan
(Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan
Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai
berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUTARTO Bin GINO SUCIPTO, pada hari Selasa
tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu
lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016, bertempat di kantor Devisi V
PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
dimana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang
diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan pakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas sekira pukul
17.00 Wib terdakwa datang kekantor Devisi V dengan membawa obeng dari
rumah terdakwa, yang mana obeng tersebut akan ditaruh di mobil terdakwa yang
sedang diperbaiki di bengkel Devisi V, lalu sesampainya terdakwa di kantor Devisi
V PT.GMP, terdakwa melihat karyawan Devisi V PT.GMP sudah pada pulang, dan
setelah itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor dan bersembunyi
didalam gudang, setelah situasi kantor terasa sepi dan aman serta pintu kantor
telah ditutup kemudian terdakwa menaiki tangga yang sudah terdapat didalam
gudang dan selanjutnya terdakwa merusak pelapon dengan menggunakan obeng
yang telah terdakwa bawa dari rumahnya, setelah pelapon terbuka terdakwa
kemudian memanjat keatas masuk kedalam plapon dan berjalan menuju ruang

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 3 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payroll atau ruang tempat menyimpan gaji karyawan, dan sesampainya diatas ruang payroll terdakwa juga langsung merusak plapon dengan menggunakan obeng yang sama, setelah plapon terbuka terdakwa langsung turun kebawah menggunakan besi teralis jendela dan selanjutnya terdakwa turun kelantai menggunakan kursi yang telah berada dibawah jendela itu dan langsung menuju meja yang berada diruangan payroll tersebut serta membuka laci meja tersebut dengan cara merusak pada bagian sebelah kanan atas, setelah laci meja tersebut terbuka lalu terdakwa mengacak-acak isi dalam lemari tersebut, namun terdakwa tidak menemukan uang didalam laci tersebut, kemudian terdakwa melihat brankas yang terdapat didalam ruangan payroll tersebut dan terdakwa juga berusaha membuka kunci gembuk tersebut dengan cara merusaknya menggunakan obeng yang sama, namun brankas tersebut tidak dapat dibuka oleh terdakwa, setelah tidak ada barang atau uang yang dapat diambil oleh terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib akhirnya terdakwa naik kembali keatas plapon dengan menggunakan kursi lalu naik dengan menggunakan teralis jendela dan naik ke plapon dan terdakwa jalan menuju gudang, setelah sampai ditepat plapon yang digudang yang telah terdakwa rusak atau buka tadi selanjutnya terdakwa turun kembali menggunakan tangga yang tadi terdakwa gunakan untuk naik keatas plapon.

Bahwa terdakwa setelah turun didalam gudang terdakwa menunggu didalam gudang dengan tidak melakukan aktifitas apa-apa sambil menunggu pagi, lalu sekitar pukul 04.00 wib pintu belakang kantor dibuka oleh saksi SUPARNO yang bekerja sebagai office boy dikantor tersebut dan saksi SUPARNO melihat terdakwa berada didalam gudang dan selanjutnya karena terdakwa ketahuan oleh saksi SUPARNO akhirnya terdakwa mengancam saksi SUPARNO dengan mengatakan " AWAS KAMU JANGAN BILANG SAMA ORANG LAIN " dan saksi SUPARNO hanya diam saja mendengar terdakwa mengancam dan selanjutnya terdakwa juga menanyakan kepada saksi SUPARNO " ADA SIAPA DILUAR KANTOR " dan saksi SUPARNO menjawab " ADA SATPAM SAJA DILUAR KANTOR ", lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dan keluar kantor dengan cara memanjat atau melompati pagar , dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, serta didalam perjalanan terdakwa sempat membuang obeng yang terdakwa gunakan untuk membuka plapon, merusak gembok brankas serta merusak laci meja ke lebung.

Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi PURNOMO masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan ketika saksi

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 4 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO membuka pintu ruangannya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak, selanjutnya saksi PURNOMO memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi PURNOMO melihat plapon atap ruangannya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi PURNOMO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Devisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut.

Bahwa selanjutnya beberapa saat setelah kejadian tersebut saksi SUPARNO melanjutkan pekerjaannya sebagai Office Boy setelah pekerjaannya selesai saksi SUPARNO selanjutnya pulang kerumahnya, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa kekantor satpam Devisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Devisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Devisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.

Bahwa selanjutnya saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Devisi V PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.

Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT.GMP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 5 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUTARTO Bin GINO SUCIPTO, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016, bertempat di kantor Divisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke kantor Divisi V dengan membawa obeng dari rumah terdakwa, yang mana obeng tersebut akan ditaruh di mobil terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel Divisi V, lalu sesampainya terdakwa di kantor Divisi V PT.GMP, terdakwa melihat karyawan Divisi V PT.GMP sudah pada pulang, dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor dan bersembunyi didalam gudang, setelah situasi kantor terasa sepi dan aman serta pintu kantor telah ditutup kemudian terdakwa menaiki tangga yang sudah terdapat didalam gudang dan selanjutnya terdakwa merusak pelapon dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa dari rumahnya, setelah pelapon terbuka terdakwa kemudian memanjat keatas masuk kedalam plapon dan berjalan menuju ruang Payroll atau ruang tempat menyimpan gaji karyawan, dan sesampainya diatas ruang payroll terdakwa juga langsung merusak plapon dengan menggunakan obeng yang sama, setelah plapon terbuka terdakwa langsung turun kebawah menggunakan besi teralis jendela dan selanjutnya terdakwa turun kelantai menggunakan kursi yang telah berada dibawah jendela itu dan langsung menuju meja yang berada diruangan payroll tersebut serta membuka laci meja tersebut dengan cara merusak pada bagian sebelah kanan atas, setelah laci meja tersebut terbuka lalu terdakwa mengacak-acak isi dalam lemari tersebut, namun terdakwa tidak menemukan uang didalam laci tersebut, kemudian terdakwa melihat brankas yang terdapat didalam ruangan payroll tersebut dan terdakwa juga

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 6 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membuka kunci gembok tersebut dengan cara merusaknya menggunakan obeng yang sama, namun brankas tersebut tidak dapat dibuka oleh terdakwa, setelah tidak ada barang atau uang yang dapat diambil oleh terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib akhirnya terdakwa naik kembali keatas plapon dengan menggunakan kursi lalu naik dengan menggunakan teralis jendela dan naik ke plapon dan terdakwa jalan menuju gudang, setelah sampai ditepat plapon yang digudang yang telah terdakwa rusak atau buka tadi selanjutnya terdakwa turun kembali menggunakan tangga yang tadi terdakwa gunakan untuk naik keatas plapon.

Bahwa terdakwa setelah turun didalam gudang terdakwa menunggu didalam gudang dengan tidak melakukan aktifitas apa-apa sambil menunggu pagi, lalu sekitar pukul 04.00 wib pintu belakang kantor dibuka oleh saksi SUPARNO yang bekerja sebagai office boy dikantor tersebut dan saksi SUPARNO melihat terdakwa berada didalam gudang dan selanjutnya karena terdakwa ketahuan oleh saksi SUPARNO akhirnya terdakwa mengancam saksi SUPARNO dengan mengatakan " AWAS KAMU JANGAN BILANG SAMA ORANG LAIN " dan saksi SUPARNO hanya diam saja mendengar terdakwa mengancam dan selanjutnya terdakwa juga menanyakan kepada saksi SUPARNO " ADA SIAPA DILUAR KANTOR " dan saksi SUPARNO menjawab " ADA SATPAM SAJA DILUAR KANTOR ", lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dan keluar kantor dengan cara memanjat atau melompati pagar , dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, serta didalam perjalanan terdakwa sempat membuang obeng yang terdakwa gunakan untuk membuka plapon, merusak gembok brankas serta merusak laci meja ke lebung.

Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi PURNOMO masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan ketika saksi PURNOMO membuka pintu ruangnya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak , selanjutnya saksi PURNOMO memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi PURNOMO melihat plapon atap ruangnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi PURNOMO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Divisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 7 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut.

Bahwa selanjutnya beberapa saat setelah kejadian tersebut saksi SUPARNO melanjutkan pekerjaannya sebagai Office Boy setelah pekerjaannya selesai saksi SUPARNO selanjutnya pulang kerumahnya, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa ke kantor satpam Devisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Devisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Devisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.

Bahwa selanjutnya saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Devisi V PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.

Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT.GMP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. PURNOMO Bin TUKIMIN.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Devisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya yang saksi ketahui bermula pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 8 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi membuka pintu ruangnya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak, selanjutnya saksi memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi melihat plapon atap ruangnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Devisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa ke kantor satpam Devisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Devisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Devisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.
- Bahwa saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Devisi V PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. INDRAWANTO Bin KATIRAN.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Devisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 9 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yang saksi ketahui bermula pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi PURNOMO masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan ketika saksi PURNOMO membuka pintu ruangnya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak, selanjutnya saksi PURNOMO memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi PURNOMO melihat plapon atap ruangnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi PURNOMO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Divisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa ke kantor satpam Divisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Divisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Divisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.
- Bahwa saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Divisi V PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 10 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. HADI SUKATMO Bin SUHARMAJI.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Divisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah
- Bahwa kejadiannya yang saksi ketahui bermula pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi PURNOMO masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan ketika saksi PURNOMO membuka pintu ruangannya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak, selanjutnya saksi PURNOMO memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi PURNOMO melihat plapon atap ruangannya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi PURNOMO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Divisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa ke kantor satpam Divisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Divisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Divisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.
- Bahwa saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Divisi V PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemilik barang yang sah.;

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 11 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. SUYITNO Bin GUNARI.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Divisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah
- Bahwa kejadiannya yang saksi ketahui bermula pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi PURNOMO masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan ketika saksi PURNOMO membuka pintu ruangnya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak, selanjutnya saksi PURNOMO memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi PURNOMO melihat plapon atap ruangnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi PURNOMO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Divisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa ke kantor satpam Divisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Divisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Divisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.
- Bahwa saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Divisi V PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 12 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. SUPARNO Bin SUTOPO.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Devisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB saksi ditelpon oleh istri saksi untuk melihat gudang apakah benar ada dompet terdakwa tertinggal, kemudian saksi membuka pintu belakang kantor dan saksi melihat terdakwa berada didalam gudang dan selanjutnya karena terdakwa ketahuan oleh saksi akhirnya terdakwa mengancam saksi SUPARNO dengan mengatakan “AWAS KAMU JANGAN BILANG SAMA ORANG LAIN “ dan saksi SUPARNO hanya diam saja mendengar terdakwa mengancam dan selanjutnya terdakwa juga menanyakan kepada saksi SUPARNO “ADA SIAPA DILUAR KANTOR “ dan saksi SUPARNO menjawab “ADA SATPAM SAJA DILUAR KANTOR “, lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dan keluar kantor dengan cara memanjat atau melompati pagar , dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, serta didalam perjalanan terdakwa sempat membuang obeng yang terdakwa gunakan untuk membuka plapon, merusak gembok brankas serta merusak laci meja ke lebung.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa kekantor satpam Devisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Devisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi sedang membuka pintu kantor Devisi V PT.GMP tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yang pada saat it terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi, karena saksi merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.
- Bahwa saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Devisi V PT.GMP dan setelah

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 13 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan percobaan pencurian pada hari selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Devisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah
- Bahwa kejadiannya bermula sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke kantor Devisi V dengan membawa obeng dari rumah terdakwa, yang mana obeng tersebut akan ditaruh di mobil terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel Devisi V, lalu sesampainya terdakwa di kantor Devisi V PT.GMP, terdakwa melihat karyawan Devisi V PT.GMP sudah pada pulang, dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor dan bersembunyi didalam gudang, setelah situasi kantor terasa sepi dan aman serta pintu kantor telah ditutup kemudian terdakwa menaiki tangga yang sudah terdapat didalam gudang dan selanjutnya terdakwa merusak pelapon dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa dari rumahnya,
- Bahwa setelah pelapon terbuka terdakwa kemudian memanjat keatas masuk kedalam plapon dan berjalan menuju ruang Payroll atau ruang tempat menyimpan gaji karyawan, dan sesampainya diatas ruang payroll terdakwa juga langsung merusak plapon dengan menggunakan obeng yang sama, setelah plapon terbuka terdakwa langsung turun kebawah menggunakan besi teralis jendela dan selanjutnya terdakwa turun kelantai menggunakan kursi yang telah berada dibawah jendela itu dan langsung menuju meja yang berada diruangan payroll tersebut serta membuka laci meja tersebut dengan cara merusak pada bagian sebelah kanan atas.
- Bahwa setelah laci meja tersebut terbuka lalu terdakwa mengacak-acak isi dalam lemari tersebut, namun terdakwa tidak menemukan uang didalam laci tersebut, kemudian terdakwa melihat brankas yang terdapat didalam ruangan

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 14 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payroll tersebut dan terdakwa juga berusaha membuka kunci gembuk tersebut dengan cara merusaknya menggunakan obeng yang sama, namun brankas tersebut tidak dapat dibuka oleh terdakwa, setelah tidak ada barang atau uang yang dapat diambil oleh terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib akhirnya terdakwa naik kembali keatas plapon dengan menggunakan kursi lalu naik dengan menggunakan teralis jendela dan naik ke plapon dan terdakwa jalan menuju gudang, setelah sampai ditepat plapon yang digudang yang telah terdakwa rusak atau buka tadi selanjutnya terdakwa turun kembali menggunakan tangga yang tadi terdakwa gunakan untuk naik keatas plapon.

- Bahwa terdakwa setelah turun didalam gudang terdakwa menunggu didalam gudang dengan tidak melakukan aktifitas apa-apa sambil menunggu pagi, lalu sekitar pukul 04.00 wib pintu belakang kantor dibuka oleh saksi SUPARNO yang bekerja sebagai office boy dikantor tersebut dan saksi SUPARNO melihat terdakwa berada didalam gudang dan selanjutnya karena terdakwa ketahuan oleh saksi SUPARNO akhirnya terdakwa mengancam saksi SUPARNO dengan mengatakan “ AWAS KAMU JANGAN BILANG SAMA ORANG LAIN “ dan saksi SUPARNO hanya diam saja mendengar terdakwa mengancam dan selanjutnya terdakwa juga menanyakan kepada saksi SUPARNO “ ADA SIAPA DILUAR KANTOR “ dan saksi SUPARNO menjawab “ ADA SATPAM SAJA DILUAR KANTOR “, lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dan keluar kantor dengan cara memanjat atau melompati pagar , dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, serta didalam perjalanan terdakwa sempat membuang obeng yang terdakwa gunakan untuk membuka plapon, merusak gembok brankas serta merusak laci meja ke lebung.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi PURNOMO masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan ketika saksi PURNOMO membuka pintu ruangnya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak , selanjutnya saksi PURNOMO memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi PURNOMO melihat plapon atap ruangnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi PURNOMO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Devisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 15 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Res Intel Satpam PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut.

- Bahwa selanjutnya beberapa saat setelah kejadian tersebut saksi SUPARNO melanjutkan pekerjaannya sebagai Office Boy setelah pekerjaannya selesai saksi SUPARNO selanjutnya pulang kerumahnya, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa ke kantor satpam Divisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Divisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Divisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.
- Bahwa selanjutnya saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Divisi V PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi besi.
- 1 (satu) buah tangga besi.
- 1 (satu) buah plapon triplek yang rusak.
- 1 (satu) gembok dan brankas
- 1 (satu) buah laci meja yang rusak.

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 16 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Devisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah
- Bahwa benar kejadiannya bermula sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke kantor Devisi V dengan membawa obeng dari rumah terdakwa, yang mana obeng tersebut akan ditaruh di mobil terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel Devisi V, lalu sesampainya terdakwa di kantor Devisi V PT.GMP, terdakwa melihat karyawan Devisi V PT.GMP sudah pada pulang, dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor dan bersembunyi didalam gudang, setelah situasi kantor terasa sepi dan aman serta pintu kantor telah ditutup kemudian terdakwa menaiki tangga yang sudah terdapat didalam gudang dan selanjutnya terdakwa merusak pelapon dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa dari rumahnya,
- Bahwa benar setelah pelapon terbuka terdakwa kemudian memanjat keatas masuk kedalam plapon dan berjalan menuju ruang Payroll atau ruang tempat menyimpan gaji karyawan, dan sesampainya diatas ruang payroll terdakwa juga langsung merusak plapon dengan menggunakan obeng yang sama, setelah plapon terbuka terdakwa langsung turun kebawah menggunakan besi teralis jendela dan selanjutnya terdakwa turun kelantai menggunakan kursi yang telah berada dibawah jendela itu dan langsung menuju meja yang berada diruangan payroll tersebut serta membuka laci meja tersebut dengan cara merusak pada bagian sebelah kanan atas.
- Bahwa benar setelah laci meja tersebut terbuka lalu terdakwa mengacak-acak isi dalam lemari tersebut, namun terdakwa tidak menemukan uang didalam laci tersebut, kemudian terdakwa melihat brankas yang terdapat didalam ruangan payroll tersebut dan terdakwa juga berusaha membuka kunci gembuk tersebut dengan cara merusaknya menggunakan obeng yang sama, namun brankas tersebut tidak dapat dibuka oleh terdakwa, setelah tidak ada barang atau uang yang dapat diambil oleh terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib akhirnya terdakwa naik kembali keatas plapon dengan menggunakan kursi lalu naik dengan menggunakan teralis jendela dan naik ke plapon dan terdakwa jalan menuju gudang, setelah sampai ditepat plapon yang digudang yang telah terdakwa rusak atau buka tadi selanjutnya terdakwa turun kembali menggunakan tangga yang tadi terdakwa gunakan untuk naik keatas plapon.

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 17 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah turun didalam gudang terdakwa menunggu didalam gudang dengan tidak melakukan aktifitas apa-apa sambil menunggu pagi, lalu sekitar pukul 04.00 wib pintu belakang kantor dibuka oleh saksi SUPARNO yang bekerja sebagai office boy dikantor tersebut dan saksi SUPARNO melihat terdakwa berada didalam gudang dan selanjutnya karena terdakwa ketahuan oleh saksi SUPARNO akhirnya terdakwa mengancam saksi SUPARNO dengan mengatakan “ AWAS KAMU JANGAN BILANG SAMA ORANG LAIN “ dan saksi SUPARNO hanya diam saja mendengar terdakwa mengancam dan selanjutnya terdakwa juga menanyakan kepada saksi SUPARNO “ ADA SIAPA DILUAR KANTOR “ dan saksi SUPARNO menjawab “ ADA SATPAM SAJA DILUAR KANTOR “, lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dan keluar kantor dengan cara memanjat atau melompati pagar , dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, serta didalam perjalanan terdakwa sempat membuang obeng yang terdakwa gunakan untuk membuka plapon, merusak gembok brankas serta merusak laci meja ke lebung.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi PURNOMO masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan ketika saksi PURNOMO membuka pintu ruangnya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak , selanjutnya saksi PURNOMO memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi PURNOMO melihat plapon atap ruangnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi PURNOMO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Devisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya beberapa saat setelah kejadian tersebut saksi SUPARNO melanjutkan pekerjaannya sebagai Office Boy setelah pekerjaannya selesai saksi SUPARNO selanjutnya pulang kerumahnya, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa kekantor satpam Devisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 18 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Devisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun.

- Bahwa benar selanjutnya saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Devisi V PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 19 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo 53 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1. **Setiap Orang.;**
2. **Mencoba Mengambil Sesuatu Barang Berupa Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;**
3. **Dimana Untuk Masuk Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak ,Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan,Dan Tidak Selesaiya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **SUTARTO BINGO SUCIPTO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mencoba Mengambil Sesuatu Barang Berupa Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 20 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Devisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah. Kejadiannya bermula sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke kantor Devisi V dengan membawa obeng dari rumah terdakwa, yang mana obeng tersebut akan ditaruh di mobil terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel Devisi V, lalu sesampainya terdakwa di kantor Devisi V PT.GMP, terdakwa melihat karyawan Devisi V PT.GMP sudah pada pulang, dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor dan bersembunyi didalam gudang, setelah situasi kantor terasa sepi dan aman serta pintu kantor telah ditutup kemudian terdakwa menaiki tangga yang sudah terdapat didalam gudang dan selanjutnya terdakwa merusak pelapon dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa dari rumahnya, setelah pelapon terbuka terdakwa kemudian memanjat keatas masuk kedalam plapon dan berjalan menuju ruang Payroll atau ruang tempat menyimpan gaji karyawan, dan sesampainya diatas ruang payroll terdakwa juga langsung merusak plapon dengan menggunakan obeng yang sama, setelah plapon terbuka terdakwa langsung turun kebawah menggunakan besi teralis jendela dan selanjutnya terdakwa turun kelantai menggunakan kursi yang telah berada dibawah jendela itu dan langsung menuju meja yang berada diruangan payroll tersebut serta membuka laci meja tersebut dengan cara merusak pada bagian sebelah kanan atas, setelah laci meja tersebut terbuka lalu terdakwa mengacak-acak isi dalam lemari tersebut, namun terdakwa tidak menemukan uang didalam laci tersebut, kemudian terdakwa melihat brankas yang terdapat didalam ruangan payroll tersebut dan terdakwa juga berusaha membuka kunci gembuk tersebut dengan cara merusaknya menggunakan obeng yang sama, namun brankas tersebut tidak dapat dibuka oleh terdakwa, setelah tidak ada barang atau uang yang dapat diambil oleh terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib akhirnya terdakwa naik kembali keatas plapon dengan menggunakan kursi lalu naik dengan menggunakan teralis jendela dan naik ke plapon dan terdakwa jalan menuju gudang, setelah sampai ditepat plapon yang digudang yang telah terdakwa rusak atau buka tadi selanjutnya terdakwa turun kembali menggunakan tangga yang tadi terdakwa gunakan untuk naik keatas plapon. Setelah terdakwa setelah turun didalam gudang terdakwa menunggu didalam gudang dengan tidak melakukan aktifitas apa-apa sambil menunggu pagi, lalu sekitar pukul 04.00 wib pintu belakang kantor dibuka oleh saksi SUPARNO yang bekerja sebagai office boy dikantor tersebut

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 21 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUPARNO melihat terdakwa berada didalam gudang dan selanjutnya karena terdakwa ketahuan oleh saksi SUPARNO akhirnya terdakwa mengancam saksi SUPARNO dengan mengatakan “ AWAS KAMU JANGAN BILANG SAMA ORANG LAIN “ dan saksi SUPARNO hanya diam saja mendengar terdakwa mengancam dan selanjutnya terdakwa juga menanyakan kepada saksi SUPARNO “ ADA SIAPA DILUAR KANTOR “ dan saksi SUPARNO menjawab “ ADA SATPAM SAJA DILUAR KANTOR “, lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dan keluar kantor dengan cara memanjat atau melompati pagar , dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, serta didalam perjalanan terdakwa sempat membuang obeng yang terdakwa gunakan untuk membuka plapon, merusak gembok brankas serta merusak laci meja ke lebung. Sekitar hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 06.30 saksi PURNOMO masuk kedalam ruangan Payroll miliknya, dan ketika saksi PURNOMO membuka pintu ruangnya sudah dalam keadaan berantakan dan laci meja pada bagian kuncinya telah rusak , selanjutnya saksi PURNOMO memeriksa brankas miliknya dan melihat gembok brankas sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak dapat dibuka, sehingga uang yang berada didalam brankas senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih dalam keadaan utuh, selanjutnya saksi PURNOMO melihat plapon atap ruangnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi PURNOMO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi INDRAWANTO selaku Satpam yang bertugas dikantor Divisi V PT.GMP, dan setelah itu saksi INDRAWANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yaitu saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP bersama dengan wakilnya yaitu saksi HADI SUKAMTO untuk memeriksa tempat kejadian tersebut. Selanjutnya beberapa saat setelah kejadian tersebut saksi SUPARNO melanjutkan pekerjaannya sebagai Office Boy setelah pekerjaannya selesai saksi SUPARNO selanjutnya pulang kerumahnya, kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi SUPARNO dijemput oleh saksi INDRAWANTO dan dibawa kekantor satpam Divisi V PT.GMP untuk bertemu dengan saksi SUYITNO dan saksi HADI SUKAMTO yang saat itu mereka menanyakan kepada saksi SUPARNO bahwa telah terjadi pencurian di kantor Divisi V PT.GMP, yang akhirnya saksi SUPARNO menceritakan bahwa pada saat pagi hari sekira pukul 04.00 Wib pada saat itu saksi SUPARNO sedang membuka pintu kantor Divisi V PT.GMP tersebut saksi SUPARNO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam ruang gudang dan terdakwa mengancam kepada saksi SUPARNO, karena saksi SUPARNO merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun. Kemudian saksi SUYITNO selaku Kepala Unit Res Intel Satpam PT.GMP memanggil terdakwa untuk datang ke kantor Divisi V

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 22 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.GMP dan setelah terdakwa datang saksi SUYITNO menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya saksi SUYITNO menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Terusan Nyunyai.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Dimana Untuk Masuk Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak ,Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan,Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor Devisi V PT.GMP Kp.Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.Lampung Tengah. Kejadiannya bermula sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke kantor Devisi V dengan membawa obeng dari rumah terdakwa, yang mana obeng tersebut akan ditaruh di mobil terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel Devisi V, lalu sesampainya terdakwa di kantor Devisi V PT.GMP, terdakwa melihat karyawan Devisi V PT.GMP sudah pada pulang, dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor dan bersembunyi didalam gudang, setelah situasi kantor terasa sepi dan aman serta pintu kantor telah ditutup kemudian terdakwa menaiki tangga yang sudah terdapat didalam gudang dan selanjutnya terdakwa merusak pelapon dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa dari rumahnya, setelah pelapon terbuka terdakwa kemudian memanjat keatas masuk kedalam pelapon dan berjalan menuju ruang Payroll atau ruang tempat menyimpan gaji karyawan, dan sesampainya diatas ruang payroll terdakwa juga langsung merusak pelapon dengan menggunakan obeng yang sama, setelah pelapon terbuka terdakwa langsung turun kebawah menggunakan besi teralis jendela dan selanjutnya terdakwa turun kelantai menggunakan kursi yang telah berada dibawah jendela itu dan langsung menuju meja yang berada diruangan payroll tersebut serta membuka laci meja tersebut dengan cara merusak pada bagian sebelah kanan atas, setelah laci meja tersebut terbuka lalu terdakwa mengacak-acak isi dalam lemari tersebut, namun terdakwa tidak menemukan uang didalam laci tersebut, kemudian terdakwa melihat brankas yang terdapat didalam ruangan payroll tersebut dan terdakwa juga berusaha membuka kunci gembuk tersebut dengan

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 23 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusaknya menggunakan obeng yang sama, namun brankas tersebut tidak dapat dibuka oleh terdakwa, setelah tidak ada barang atau uang yang dapat diambil oleh terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib akhirnya terdakwa naik kembali keatas plapon dengan menggunakan kursi lalu naik dengan menggunakan teralis jendela dan naik ke plapon dan terdakwa jalan menuju gudang, setelah sampai ditepat plapon yang digudang yang telah terdakwa rusak atau buka tadi selanjutnya terdakwa turun kembali menggunakan tangga yang tadi terdakwa gunakan untuk naik keatas plapon.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Percobaan Pencurian “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 24 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi besi, 1 (satu) buah tangga besi, 1 (satu) buah plapon triplek yang rusak, 1 (satu) gembok dan brankas dan 1 (satu) buah laci meja yang rusak, akan dikembalikan kepada tempat dimana barang tersebut disita.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo 53 Ayat (1) KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUTARTO Bin GINO SUCIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 25 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi besi.
- 1 (satu) buah tangga besi.
- 1 (satu) buah plapon triplek yang rusak.
- 1 (satu) gembok dan brankas
- 1 (satu) buah laci meja yang rusak.

Dikembalikan kepada PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS DEVISI AREA V PERTANIAN melalui Kuasanya Sdr. PURNOMO

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H.,MH** selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ELINAR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **M. MARWAN. J.P, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, S.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H.,MH.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ELINAR, SH.

Putusan. No. 246/Pid.B/2016/PN Gns hal 26 dari 26 hal.